



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR KEPENDUDUKAN KELUARGA  
BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA KECAMATAN  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maka UPTD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu dihapuskan;
  - b. bahwa untuk mempermudah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dibentuk Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga di setiap kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kecamatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-227 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA KECAMATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ROKAN HULU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
5. Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga adalah unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membantu koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan;

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga sebagai perpanjangan tangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga berkedudukan di setiap kecamatan.

## **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

- (1) Tanggung jawab koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga adalah melaksanakan tugas-tugas diberikan dinas dalam rangka koordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
- (2) Tugas pokok Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga adalah melakukan koordinasi di kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.

### **Pasal 4**

Rincian tugas Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana adalah:

- a. Membantu melaksanakan program penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi.

- b. Membantu melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan dan konseling bayi, dan ikut serta dalam penanggulangan Stunting di wilayah kerja .
- c. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi di bidang KB dan KR.
- e. Melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja perlindungan hak-hak reproduksi dibidang KB dan KR melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja.
- f. Melakukan penyiapan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- g. Melakukan pembinaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kecamatan.
- h. Melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta kehumasan dibidang KB dan KS.
- i. Melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi peran serta melakukan kerjasama antara lembaga dan institusi tenaga lini lapangan.
- j. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga.
- k. Melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian program ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

#### **BAB IV ESELONERING**

##### **Pasal 5**

- (1) Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kecamatan dijabat oleh seorang pegawai pelaksana;
- (2) Jabatan Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kecamatan adalah jabatan non eselon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga kecamatan dibantu oleh staf.

#### **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 6**

Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 81 Tahun 2011 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal / Maret 2018

  
**BUPATI ROKAN HULU,**  
**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal / Maret 2018


  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**D A M R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR : 25**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 25 TAHUN 2018  
TANGGAL : 1 MARET 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOORDINATOR KEPENDUDUKAN  
KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA KECAMATAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN ROKAN HULU



BUPATI ROKAN HULU,  
SUKIMAN